



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN TANAH TUMBUH
MENJADI DUSUN TANAH TUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan adat dan sosial budaya, data pendukung potensi ekonomi dan struktur kehidupan masyarakat yang mendominasi wilayah dan pekerjaan sebagian besar masyarakat Kelurahan Tanah Tumbuh serta aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, maka Kelurahan Tanah Tumbuh perlu diubah statusnya menjadi Dusun Tanah Tumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Tanah Tumbuh Menjadi Dusun Tanah Tumbuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS KELURAHAN TANAH TUMBUH MENJADI DUSUN TANAH TUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah.....3

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan;
6. Penghapusan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
7. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun di luar dusun yang telah ada;
8. Dusun adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah.

BAB II

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DUSUN TANAH TUMBUH

Bagian Pertama

Perubahan Status

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah status Kelurahan Tanah Tumbuh menjadi Dusun Tanah Tumbuh dalam daerah.

Pasal 3

Dengan diubahnya Kelurahan Tanah Tumbuh, maka kelurahan dalam daerah terdiri dari:

- a. Kelurahan Sungai Kerjan;
- b. Kelurahan Cadika;
- c. Kelurahan Manggis;
- d. Kelurahan Bungo Barat;
- e. Kelurahan Jaya Setia;
- f. Kelurahan Tanjung Gedang;
- g. Kelurahan Sungai Binjai;
- h. Kelurahan Bungo Taman Agung;
- i. Kelurahan Batang Bungo;
- j. Kelurahan Pasir Putih;
- k. Kelurahan Bungo Timur; dan
- l. Kelurahan Sungai Pinang.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Dusun Tanah Tumbuh

Pasal 4

- (1) Dusun Tanah Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Teluk Kecimbang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Lubuk Niur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Koto Jayo;
 - d. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Peranti Luweh.
- (2) Penentuan batas wilayah Dusun Tanah Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan akan dituangkan dalam peta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Wilayah Dusun Tanah Tumbuh terdiri dari:

- a. Kampung Bulim;
- b. Kampung Tapian Napal; dan
- c. Kampung Padang Bedaro.

BAB III

PENGELOLAAN ASET

Pasal 6

Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola aset daerah melakukan penginventarisasian aset daerah yang berada di bekas Kelurahan Tanah Tumbuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai administrasi kepegawaian daerah melakukan penginventarisasian terhadap pegawai negeri sipil sebagai bekas aparatur Kelurahan Tanah Tumbuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2009 NOMOR